



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Fauziah binti Jalaluddin, tempat dan tanggal lahir, Mane Kareung, 01 Juli 1974, Umur 48 Tahun, Nik 1173034107740028, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun Cot Dayah, Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai "**Pemohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 12 Januari 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 1992 Sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 0196/014/VIII/1992 Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 08 November 2021;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1) Fauzan Maulidi, umur 27 tahun, jenis kelamin Laki-laki, 2) Sayuti, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, 3). Irma Yanda, umur 17 tahun, jenis kelamin Perempuan.
3. Bahwa ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada 4 November 2018, maka oleh sebab itu permohonan dispensasi Kawin ini di ajukan oleh Pemohon (Fauziah binti Jalaluddin) selaku ibu kandung dari Irma Yanda Binti Jailani Syamsuddin.
4. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu) dari : Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 14 Mei 2004, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Cot Dayah, Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama: Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 14 Mei 2004, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Cot Dayah Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan calon suaminya, bernama: Yulvizar bin Syarbini, tempat dan tanggal lahir, Pasi 18 April 1993, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru/Pengajar, tempat tinggal di Lrg. Tgk. Imum Gampong Meunasah Manyet Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal.2 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suaminya bernama Yulvizal bin Syarbini telah berkenalan dan telah menjalin hubungan selama 9 bulan, dan telah bertunangan sejak tanggal 28 Mei 2021;
8. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak Pemohon Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suaminya yang bernama Yulvizal bin Syarbini sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikah anak Pemohon Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suaminya bernama Yulvizal bin Syarbini dalam jangka waktu 8 bulan bertunangan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak Pemohon Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suaminya yang bernama Yulvizal bin Syarbini karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan;
9. Bahwa untuk itu Pemohon menghendaki agar anak Pemohon yang bernama Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suaminya bernama Yulvizal bin Syarbini tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak

Hal.3 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
12. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
13. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
14. Bahwa untuk itu kepada Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C/q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yulvizar bin Syarbini;

Hal.4 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin dan calon suami yang bernama Yulvizal bin Syarbini serta orang tua/keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☉ Bahwa benar, saya akan menikah;
- ☉ Bahwa saya tahu, namanya Yulvizal bin Syarbini;
- ☉ Bahwa saya tahu, umur saya sekarang 17 tahun;

Hal.5 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu, umur calon suami saya berumur 28 tahun;
- Bahwa saya sudah kenal dengan calon suami saya sudah sejak 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa Ysaya telah siap untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama Yulvizal bin Syarbini, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.
- Sudah, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat menolak karena belum cukup umur;
- Bahwa Y saya tetap ingin menikah dengan calon suami saya karena kedua orang saya dan kedua orang tua calon suami saya sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa tidak, saya tidak menyesal dengan keputusan saya karena calon suami saya sudah melamar saya;
- Bahwa Y saya sudah mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat;

Bahwa sebagai calon pengantin pria Yulvizal bin Syarbini hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya akan menikah;
- Bahwa saya tahu, namanya Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin;
- Bahwa saya tahu, umur saya sekarang 28 tahun;
- Bahwa saya tahu, umur calon isteri saya berumur 17 tahun;
- Bahwa saya sudah kenal dengan calon isteri saya sudah sejak 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak

Hal.6 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

- ⊖ Bahwa saya tetap ingin menikah dengan calon isteri saya karena kedua orang saya dan kedua orang tua calon isteri saya sudah merestui pernikahan kami.
- ⊖ Bahwa saya tidak menyesal dengan keputusan saya;
- ⊖ Bahwa Y saya sudah mempunyai penghasilan sendiri dengan mengajar di pesantren dan penghasilan saya sebulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama **Muhammad Nawawi bin M. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 5 Juli 1998, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun Monturab, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, merupakan sepupu calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai saudara sepupu dari Yulvizar bin Syarbini;
- Bahwa setahu saya ayahnya masih hidup, namun jauh, sedangkan ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saya tahu, namanya Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin;
- Bahwa saya tahu, umur calon Yulvizar bin Syarbini sekarang 28 tahun;
- Bahwa saya tahu, umur calon isteri Yulvizar bin Syarbini berumur 17 tahun;
- Bahwa saya sudah kenal dengan calon isteri Yulvizar bin Syarbini;
- Bahwa setahu saya Yulvizar bin Syarbini sudah siap untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, ayah dari Yulvizar bin Syarbini telah mengetahui dan merestui pernikahan antara Yulvizar bin Syarbini dengan Irma Yanda binti Jailani;
- Bahwa setahu saya Yulvizar bin Syarbini sudah mempunyai penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal.7 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

- Fotokopi Model N7/formulir penolakan kehendak Nikah rujuk Nomor : B.0331/Kua.01.22.03/PW.01/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173034107740028, tanggal 9 September 2019 atas nama Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173034107040006, tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Irma Yanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1106101804930002, tanggal 12 Juli 2019 atas nama Yulviza, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- Fotokopi kartu Keluarga Nomor : 1173030409190001, tanggal 1 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
- Fotokopi kartu Keluarga Nomor : 1106103010060049, tanggal 7 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga Syarbini, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/014/VIII/1992, tanggal 8 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);

Hal.8 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-04092019-0003, tanggal 4 September 2019 atas nama Jailani Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2613/T/53/2010, tanggal 20 Mei 2010, atas nama Irma Yanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9);
- Fotokopi surat keterangan sehat Nomor : 445/57/PKM-BM/2021, tanggal 7 Desember 2021, atas nama Irma Yanda, yang dikeluarkan oleh Dokter Pada Puskesmas Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10);
- Fotokopi formulir N1 formulir pengantar nikah Nomor : 339/MK/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mane Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.11);
- Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk N7 Nomor : B-0331/kua.01.22.03/Pw.01/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.12);

Bukti Saksi:

1. **Zulmauti bin Tgk. Khaidir**, tempat tanggal lahir Cot Teubee, 1 Juli 1989, agama Islam, pendidikan Smp, pekerjaan Petani, jabatan aparat gampong, bertempat tinggal di Dusun Cot Dayah, Gampng Mane Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon warga saksi selaku saksi sebagai aparat gampong;

Hal.9 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Irma Yanda ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Yulviza ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua calon suami;
- Bahwa setahu saksi tidak ada, hanya calon isteri belum cukup umur baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi nikah;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhlak dan prilaku calon suami baik dan tidak terlibat dalam suatu hal yang buruk di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan dan juga sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Zamruddin bin Basyarah, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 1 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cot Dayah, Gampng Mane Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena antara Pemohon dengan saksi sesama warga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Irma Yanda;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Yulviza;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua calon suami;

Hal.10 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain yang menghambat keduanya menikah hanya calon isteri belum cukup umur baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi nikah;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhlak dan prilaku calon suami baik dan tidak terlibat dalam suatu hal yang buruk di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan dan juga sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal.11 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan keluaranya serta calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Kartu Keluarga atas nama Fauziah binti Jalaluddin yang merupakan ibu kandung dari Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin, Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada anak kandung Pemohon bernama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Mei 2004, umur 17 tahun, untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama Yulvizar bin Syarbini dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon menganggap bahwa Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini Irma Yanda binti

Hal.12 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailani Syamsuddin juga telah dewasa, sehingga Pemohon berniat menikah dengan lelaki yang menurut Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.12) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal.13 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.9 dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Perempuan (Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin), dan Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin adalah anak kandung dari Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan surat bukti P.12 menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe telah menolak melaksanakan pernikahan Irma Yanda binti Jailani Syamsuddinkarena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddinsa at ini masih berumur 17 tahun dan Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama Yulvizar bin Syarbini dan

Hal.14 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula dengan Yulvizal bin Syarbini ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, akan tetapi Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa anak kandung Pemohon (Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin) dengan Yulvizal bin Syarbini beserta keluarga besarnya merestui dan tidak menghalangi untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin dengan calon suaminya yang bernama Yulvizal bin Syarbini telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim Tunggal berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal.15 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya (**Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin**) telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Padliansyah bin M. Daud,

Hal.16 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Irma Yanda binti Jailani Syamsuddin)**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Yulvizar bin Syarbini)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hal.17 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 200.000,-
4. Biaya PNB P	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 320.000 ;-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal.18 dari 17 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/MS.Lsm